

**Kantor Editor:** Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: lasadindi@untad.ac.id

ISSN Print: .....

ISSN Online.....

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LSD>

## PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIHASILKAN MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN

*Legal Protection Of Intellectual Property Generated Through  
The Use Of Artificial Intelligence Technology*

Fatima Fatima<sup>a\*</sup>, Adfiyanti Fadjar<sup>a</sup> Adiguna Kharismawan<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. Email: [fatimahasyim12@gmail.com](mailto:fatimahasyim12@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. Email: [antifadjarstudents@gmail.com](mailto:antifadjarstudents@gmail.com)

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. Email: [Kharismawanhiola@gmail.com](mailto:Kharismawanhiola@gmail.com)

### Article

### Abstract

<p><b>Keywords:</b> Artificial Intelligence; Copyright; Legal Protection;</p> <p><b>Artikel History</b></p> <p><b>Received:</b> 31 Agustus 2025</p> <p><b>Reviewed:</b> 20 September 2025</p> <p><b>Accepted:</b> 30 Oktober 2025</p> <p><b>DOI:</b> .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p>This study aims to determine the legal regulations regarding Artificial Intelligence works that are capable of producing visual works such as writing, images, and music through prompts. The existence of Artificial Intelligence raises legal issues related to copyright ownership of the works produced. This research uses a normative legal research method, employing a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. In Indonesia, regulations regarding works produced using Artificial Intelligence are still unclear, as they are considered to lack originality and creativity derived from human intellectual ability. Therefore, copyright protection can only be granted if the work meets the requirements of originality. Works created entirely by Artificial Intelligence without human intervention are not eligible for copyright protection in Indonesia. In contrast, some countries, such as Japan, allow the use of copyrighted works to train AI on the condition that it does not harm the copyright owner, the United Kingdom grants copyright to AI process settings, and the United States requires significant human involvement. This is because copyright itself is part of the international trading system that has economic value.</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai karya <i>Artificial Intelligence</i> yang mampu menghasilkan karya visual seperti tulisan, gambar, dan musik melalui <i>prompt</i>. Keberadaan <i>Artificial Intelligence</i> menimbulkan permasalahan hukum terkait kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian yakni, pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>), Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>), dan Pendekatan Konseptual (<i>Coceptual Approach</i>). Di Indonesia, masih belum diatur secara jelas regulasi terkait karya yang dihasilkan dengan menggunakan <i>Artificial Intelligence</i>, karena dianggap tidak memenuhi unsur orisinalitas dan kurangnya kreativitas yang berasal dari kemampuan intelektual manusia. Maka dari itu, perlindungan hak cipta hanya dapat</p>
--	---

diberikan jika karya tersebut memenuhi syarat keasliannya. Karya yang sepenuhnya dibuat oleh *Artificial Intelligence* tanpa campur tangan manusia tidak berhak atas perlindungan hak cipta di Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara seperti Jepang mengizinkan penggunaan karya berhak cipta untuk melatih AI dengan syarat tidak merugikan pemilik hak, Inggris memberikan hak cipta pada pengaturan proses AI, dan Amerika Serikat mensyaratkan keterlibatan manusia yang signifikan. Dikarenakan Hak Cipta sendiri merupakan bagian dari sistem perdagangan Internasional yang terdapat nilai ekonomis.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk hasil kemampuan intelektual seseorang dalam berbagai bidang, seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, maupun teknologi. Hak cipta merupakan salah satu kategori dalam hak kekayaan intelektual tersebut. Perlindungan hukum atas sebuah karya secara otomatis berlaku sejak karya tersebut pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata atau dipublikasikan kepada publik, tanpa bergantung pada proses pendaftaran terlebih dahulu.<sup>1</sup> Karena prinsip dasar perlindungan hak cipta di Indonesia bersifat deklaratif, yang berarti hak eksklusif pencipta timbul secara langsung begitu karya tersebut terwujud secara konkret.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Pencipta adalah seseorang atau kelompok orang yang menghasilkan karya cipta, dan prinsip deklaratif menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis atas karya cipta yang diwujudkan dalam bentuk nyata”. Hak cipta merupakan hak ekslusif yang diberikan kepada penciptanya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia, hak ini memberikan pengakuan dan kontrol atas penggunaan, reproduksi, serta pemanfaatan karya cipta tersebut oleh pihak lain, sehingga menjaga kepemilikan dan integritas hasil ciptaan. Dengan demikian, perlindungan ini memastikan pengakuan dan kompensasi untuk karya kreatif. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), hak cipta adalah hak khusus yang diberikan kepada individu atas ciptaan mereka.<sup>2</sup>

Rich dan Knigh mendefinisikan *Artificial Intelligence* sebagai kajian mengenai pemanfaatan komputer dalam melakukan segala hal yang lebih baik dibandingkan tenaga manusia.<sup>3</sup> *Artificial Intelligence* memungkinkan manusia menciptakan sesuatu yang mirip dengan cara berpikir manusia tanpa harus memiliki keahlian khusus, karena sistem *Artificial Intelligence* dapat menghasilkan karya seperti tulisan, gambar, atau musik hanya dengan memberikan perintah input. Perkembangan ini memiliki dua sisi, yaitu dapat memberikan manfaat besar dalam berbagai bidang khususnya teknologi, namun juga berpotensi disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran hukum.<sup>4</sup>

Aplikasi *Artificial Intelligence* saat ini sudah semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang termasuk di bidang seni lukis dan gambar. *Midjourney* merupakan salah satu aplikasi

<sup>1</sup> Erlan Ardiansyah et.,al, “The Role and Authority of the Directorate General of Intellectual Property in Handling Complaints of Copyright Infringement in Indonesia,” *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 8 No. 1, Maret 2023, hlm. 2

<sup>2</sup> Erlan Ardiansyah et.,al, " Government Institutions Assisting in Representing the Economic Rights of Creators: Is It Necessary?," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 8 No. 2, Agustus 2025, hlm. 302

<sup>3</sup> Jarot Dian Susatyono, *Kecerdasan Buatan Kajian Konsep dan Penerapan* Yayasan prima Agus Teknik, 2021, hlm. 8

<sup>4</sup> Dian Susatyono, *Kecerdasan Buatan Kajian Konsep dan Penerapan*, hlm. 9

*Artificial Intelligence* yang dapat mengenerate sebuah gambar hanya dengan memasukkan *prompt* yang tepat dan memanfaatkan pembelajaran mesin *Midjourney* dapat menganalisis dan menggabungkan dengan gambar di internet untuk menghasilkan sebuah gambar dalam waktu yang singkat. Sehingga, melakukan regenerasi pada sebuah gambar tanpa izin dari pemilik hak cipta merupakan sebuah pelanggaran hak cipta.

Akan tetapi, kehadiran *Artificial Intelligence* dalam proses pembuatan karya secara otomatis telah menimbulkan tantangan hukum yang baru. Adanya *Artificial Intelligence* memungkinkan terciptanya karya tanpa keterlibatan manusia secara langsung, akibatnya menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas hak cipta karya tersebut. Serta mempertanyakan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap karya yang dihasilkan dengan menggunakan *Artificial Intelligence*.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang perlu segera ditangani, mengingat bahwa pengaturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih belum secara tegas dan spesifik mengatur perlindungan hak cipta atas karya seni yang dihasilkan dengan menggunakan *Artificial Intelligence*. Tanpa dasar hukum yang tegas, risiko pelanggaran hak cipta meningkat, dikarenakan tidak ada batasan atau tanggung jawab hukum yang jelas terkait karya yang melibatkan teknologi seperti *Artificial Intelligence*.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan metode Normatif, metode penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk kajian yang fokus pada analisis norma hukum dalam dokumen hukum. Hukum normatif dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan sumber hukum lainnya. Penelitian hukum normatif berusaha untuk memahami dan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan cara membaca, menganalisis, serta menginterpretasikan teks hukum yang ada. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Dihasilkan Dengan Menggunakan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun, undang-undang ini tidak secara khusus membahas tentang hasil gambar yang dibuat dengan menggunakan *Artificial Intelligence*. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pengaturan karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, yang masih bergantung pada penafsiran istilah dalam UUHC. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum untuk berbagai ciptaan di sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, serta hak eksklusif kepada pencipta yang muncul otomatis setelah karya diciptakan. UUHC juga mengatur hak moral dan ekonomi pencipta serta memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan mereka.

*Artificial Intelligence* saat ini telah menjadi sorotan dalam menghasilkan sebuah karya-karya yang dihasilkan secara otomatis oleh *Artificial Intelligence*, hal tersebut menimbulkan kontroversi atau tantangan hukum yang berkaitan dengan legalitas dan perlindungan kekayaan intelektual atas karya-karya tersebut. Analisis diperlukan untuk memahami bagaimana kerangka

hak cipta saat ini mengatur karya cipta yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, terutama dalam kasus-kasus penyalahgunaan hak ekonomi tanpa izin.<sup>5</sup>

Hak moral dan hak ekonomi pencipta diatur secara tegas dalam UUHC yang memberikan hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Hak moral menjaga integritas karya dan mengakui pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan hak atas keuntungan finansial dari ciptaan. Di sisi lain, Gambar yang dihasilkan dengan menggunakan *Artificial Intelligence* telah hadir dalam bentuk nyata, sehingga karya tersebut telah memenuhi kriteria sebagai hasil ciptaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta. Jika kita membandingkan definisi gambar yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan gambar yang dihasilkan menggunakan AI, maka gambar yang dihasilkan dapat dianggap sebagai kategori karya seni rupa yang termasuk dalam ciptaan yang berhak mendapat perlindungan. Namun, hal tersebut tidak bisa langsung diterima sepenuhnya bahwa suatu karya dapat memperoleh perlindungan menurut Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan Hukum Hak Cipta di Indonesia menetapkan syarat-syarat untuk karya yang dianggap sebagai ciptaan, yaitu orisinalitas serta fiksasi.<sup>6</sup>

Suatu karya dianggap sebagai karya asli jika tidak merupakan salinan dari karya yang telah ada sebelumnya. Perlindungan terhadap karya tersebut mulai berlaku setelah karya itu diciptakan, bukan pada tahap konsep, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pasal ini menyatakan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau modifikasi karya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan dengan lengkap. Ketentuan ini mencerminkan prinsip penggunaan wajar (*fair use*) yang membolehkan pemanfaatan karya yang dilindungi tanpa izin dalam situasi tertentu, selama tidak merugikan pemilik hak dan dilakukan dengan proposional.

Penggunaan semacam ini harus mencantumkan nama pencipta dan tidak boleh mengganggu eksploitasi normal dari karya tersebut. Terutama pada karya visual seperti ilustrasi digital yang banyak beredar di internet, berbagai jenis seperti sketsa atau karya berwarna termasuk dalam kategori yang dilindungi. Para seniman seringkali menambahkan watermark sebagai bukti kepemilikan, yang juga dijaga oleh regulasi terhadap penghilangan teknologi perlindungan karya Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Penggunaan karya tanpa mencantumkan sumber atau menghapus watermark dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.<sup>7</sup>

Penggunaan *Artificial Intelligence* sangat bergantung pada algoritma dan data besar yang diperoleh dari internet yang juga dikenal sebagai big data. *Artificial Intelligence* mampu menciptakan karya seni seperti lagu dan gambar tanpa memerlukan ide langsung dari manusia dengan menggunakan data yang relevan sebagai penciptaan. Generator gambar berbasis *Artificial Intelligence* mengakses banyak data visual dari internet, sehingga dapat menghasilkan gambar berdasarkan catatan yang sudah ada, yang mencakup jutaan gambar asli di sistem visualisasi mesin pencari.

Hasil karya *Artificial Intelligence* yang dikomersialkan ini dapat menyebabkan masalah yang lebih serius sehubung dengan hak cipta dan juga kekayaan intelektual. Walaupun dirancang untuk mempermudah kehidupan manusia, perkembangannya justru menimbulkan kompleksitas,

---

<sup>5</sup> Rafly Nauval Fadillah, “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Volume 02, No. 02, 2024, hlm. 6

<sup>6</sup> Alifia Nurita Suriyani, “Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia” *urnal Studi Hukum Modern*, Volume 06 No. 3, Juli 2024, hlm. 19-20 hlm. 19–20

<sup>7</sup> Nurita Suriyani, “Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia,” hlm. 86

terutama dalam konteks hukum. Salah satu isu yang tengah diperdebatkan adalah mengenai hak cipta terhadap karya yang dihasilkan dengan menggunakan *Artificial Intelligence*. Dengan *Artificial Intelligence*, manusia dapat menghasilkan karya tulis, gambar, dan musik berdasarkan *prompt* yang mereka masukkan, memungkinkan manusia dapat membuat karya-karya yang meyerupai hasil pikiran manusia tanpa perlu pengetahuan khusus. Inovasi ini memiliki dua sisi, di mana teknologi bisa memberikan kontribusi besar di berbagai bidang, namun juga berpotensi digunakan untuk melanggar hukum.<sup>8</sup>

Hal ini tentu saja merupakan sebuah kemudahan baru yang diciptakan oleh teknologi yang memungkinkan siapa pun dapat menghasilkan karya seni hanya dengan sentuhan jari. Namun, dibalik kemudahan ini berpotensi memunculkan masalah hukum di masa depan. karena data yang diproses oleh *Artificial Intelligence* ini merupakan data dari karya seni milik orang lain yang memiliki hak ciptanya masing-masing yang tidak dapat tanpa pemberitahuan penciptanya digunakan untuk memperoleh suatu gambar yang baru.

Menurut *Reward Theory*, pencipta dari suatu karya cipta harus dilindungi dan dihargai dalam bentuk apresiasi atas usahanya. Hal ini merupakan bentuk penghormatan atas jerih payah, waktu, dan juga orisinalitas yang dikorbankan oleh si pencipta suatu karya cipta. Hal ini berbalik dengan karya cipta oleh *Artificial Intelligence* yang tidak menghargai perlindungan yang dimiliki karya ciptaan orang lain.<sup>9</sup>

Meskipun pengakuan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* belum sepenuhnya diatur, peluang untuk mendapatkannya tetap terbuka, asalkan memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, karya tersebut tidak boleh murni berasal dari proses otomatis mesin, melainkan harus menunjukkan kontribusi intelektual manusia. Kedua, karya *Artificial Intelligence* harus bersifat asli dan tidak meniru atau menyalin karya lain. Ketiga, karya harus tersedia dalam format digital yang dapat diakses oleh publik, bukan hanya berupa konsep atau prototipe. Keempat, hasil karya tersebut harus termasuk dalam kategori objek yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual, seperti karya seni. Jika seluruh persyaratan ini terpenuhi, pencipta atau pemegang hak atas karya *Artificial Intelligence* tersebut berhak untuk mengklaim manfaat ekonomi dari karyanya.<sup>10</sup>

Orisinalitas merupakan acuan pada sejauh mana sebuah karya memiliki kebaruan atau keunikan. Hal ini menunjukkan bahwa karya tersebut harus merupakan hasil kreasi yang orisinal dan tidak sekadar menyalin atau meniru karya orang lain. Dalam konteks Hak Cipta, suatu karya harus menunjukkan ungkapan kreatif dan keaslian dari penulisnya. Fiksasi merujuk pada konsep bahwa suatu karya perlu direkam atau disimpan dalam format tertentu yang dapat diakses melalui penglihatan, pendengaran, atau pembacaan. Dengan kata lain, karya tersebut harus tersedia dalam format yang dapat diakses oleh publik. Contohnya, tulisan yang terdapat dalam buku, lagu yang direkam, atau gambar yang dibuat dalam bentuk tertentu.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, seperti Indonesia, sering kali aspek personalitas pencipta juga menjadi perhatian utama. Ini menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan diberikan kepada pencipta tidak hanya terkait dengan hak ekonomi mereka, tetapi juga untuk menghargai identitas dan reputasi mereka sebagai pencipta. Mencakup hak-hak moral, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk mencegah perubahan yang dapat merusak karya tersebut. Oleh karena itu, hak cipta tidak hanya berkaitan dengan perlindungan

---

<sup>8</sup> Nurita Suriyani, hlm. 5

<sup>9</sup> I Gusti Ngurah Devantara Rajendra dan Putri Triana Dwijayanti, "Karya Seni Ciptaan Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Kertha Negara*, Volume 12 No. 7, 2024, hlm. 828

<sup>10</sup> Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten," hlm. 9

aspek ekonomi dari karya intelektual, tetapi juga mengenai penghormatan terhadap hak-hak pribadi dan identitas dari penciptanya.<sup>11</sup>

Pemberian hak cipta selain berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi harus didasarkan pada kriteria keaslian (*orisinalitas*), yang artinya ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang sebenarnya, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 kriteria keaslian ditegaskan dalam “Pasal 1 angka 3, bahwa ciptaan adalah “hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf q Undang-Undang No.28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah karya cipta yang dalam penuangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (orisinal) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.”<sup>12</sup>

Pada Pasal 9 Ayat 1 dan 2 TRIPS<sup>13</sup>, Sebagaimana dijelaskan “1. Anggota wajib mematuhi Pasal 1 sampai dengan 21 Konvensi Berne (1971) dan Lampirannya. Namun, Anggota tidak memiliki hak atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sehubungan dengan hak-hak yang diberikan berdasarkan Pasal 6 bis Konvensi tersebut atau hak-hak yang timbul darinya; 2. Perlindungan hak cipta berlaku untuk ekspresi dan bukan untuk ide, prosedur, metode operasi atau konsep matematika itu sendiri. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa perjanjian TRIPS mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlindungan hak cipta terhadap gambar yang asli, menegaskan karya tersebut harus merupakan hasil kreativitas penciptanya sendiri dan diwujudkan dalam bentuk nyata, mengacu pada standar internasional dari Konvensi Berne. Perlindungan tidak berlaku untuk ide, metode, atau hasil penjiplakan, serta penekanan pentingnya nilai dan ekspresi unik dalam setiap tambah gambar yang ingin dilindungi.

Maka, dibandingkan dengan perjanjian TRIPS, UUHC sendiri secara eksplisit mensyaratkan pencipta sebagai “seseorang” yang menghasilkan karya secara orisinal. Sehingga, sesuai dengan judul penulis, karya yang dihasilkan sepenuhnya dengan menggunakan AI tanpa intervensi manusia tidak dapat diakui sebagai objek hak cipta. Hal ini mencerminkan bahwa UUHC lebih tegas menuntut keterlibatan manusia secara kreatif sebagai dasar orisinalitas dan perlindungan, sementara perjanjian TRIPS hanya mengadopsi standar Konvensi Bern tanpa mengatur secara spesifik terkait karya AI.

Perjanjian TRIPS maupun UUHC sama-sama menekankan keaslian dan fiksasi sebagai syarat perlindungan hak cipta. Namun, UUHC Indonesia mempertegas batasan perlindungan terhadap karya *Artificial Intelligence* karena tidak memenuhi syarat orisinalitas yang menuntut adanya sentuhan pribadi dan kreativitas manusia, sehingga diperlukan penyempurnaan regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan menjawab tantangan perlindungan karya cipta yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*.

Orisinalitas berfungsi sebagai indikator dalam menentukan apakah suatu karya layak mendapatkan perlindungan hak cipta. Meskipun istilah orisinalitas tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Konvensi Berne, pengertiannya dapat bervariasi menurut setiap negara yang meratifikasi, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mereka. Ambang batas dan

---

<sup>11</sup> Bintang Muhammad Daffa, “Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 3 No. 11, 2024, hlm. 4439

<sup>12</sup> Kaizerina Devi Azwaret, *Hak Cipta Copy Right & Digital Copy Right Stiletto Book*, 2023, hlm. 18

<sup>13</sup> World Trade Organization, *Part II Standards Concerning The Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*, diakses 12 Juli 2024, [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/31bis\\_trips\\_04\\_e.htm#1](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_04_e.htm#1).

pengembangan makna orisinalitas dapat ditetapkan oleh berbagai pengadilan dalam yurisdiksi yang berbeda.<sup>14</sup>

Maka dari itu, secara menyeluruh penulis berpendapat bahwa *Artificial Intelligence* merupakan sesuatu yang tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta atas karya seni, yang dikarenakan *Artificial Intelligence* bukanlah seseorang dan melainkan suatu program yang dibuat oleh manusia. Adanya *Artificial Intelligence* juga melahirkan suatu permasalahan yang sangat menimbulkan kerugian bagi pencipta karya seni. Sehingga, diperlukan pembaruan peraturan hukum terkait gambar yang dihasilkan dengan menggunakan *Artificial Intelligence*, yang dimana sampai sekarang ini di Indonesia belum ada hukum atau peraturan yang mengatur *Artificial Intelligence* sebagai pencipta dan apakah *Artificial Intelligence* perlu mendapatkan hak cipta atas karya ciptaannya karena pada dasarnya suatu program tidak dapat disebut sebagai subjek hukum yang berarti tidak perlu dilindungi.

## **B. Bentuk Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Dihasilkan Dengan Menggunakan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)**

*Artificial Intelligence* merupakan sistem yang dikembang oleh manusia yang tidak memiliki kemampuan berpikir secara alami seperti halnya manusia. *Artificial Intelligence* hanya bisa bekerja berdasarkan algoritma dan parameter yang telah ditentukan sebelumnya oleh *programmer*. Dalam menghasilkan sebuah karya, *Artificial Intelligence* memproses dan mengolah data yang berasal dari karya-karya yang telah ada sebelumnya menggunakan algoritma tersebut. Maka, karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* tidak dapat dianggap sebagai proses kreatif yang orisinal, melainkan merupakan hasil abstraksi atau modifikasi dari kumpulan data dan karya-karya yang telah ada sebelumnya. Sehingga, dalam konteks perlindungan hak cipta, karya yang dibuat oleh *Artificial Intelligence* menimbulkan masalah khusus karena tidak memenuhi syarat penciptaan yang berlandaskan pada kreativitas dan manusia sebagai individu yang diakui sebagai subjek hukum.

*Artificial Intelligence* memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya visual dalam waktu singkat dengan kualitas yang dapat menyaingi hasil karya manusia. Namun demikian, *Artificial Intelligence* tidak memiliki kesadaran, kehendak, atau niat kreatif sebagaimana manusia, karena operasionalisasinya bergantung pada algoritma yang dirancang dan dikendalikan oleh manusia. Oleh sebab itu, perlu ditegaskan bahwa proses penciptaan oleh *Artificial Intelligence* bukanlah hasil dari kreativitas dalam arti hukum, melainkan hasil pengelolaan data berbasis intruksi teknis. Dalam perspektif hukum, dua asas penting menjadi syarat bagi suatu ciptaan agar memperoleh perlindungan hak cipta, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Asas Orisinalitas, yang menuntut adanya unsur kebaruan yang berasal dari ekspresi pribadi penciptanya. Artinya karya tersebut harus merupakan hasil kreativitas yang khas dan bukan menyalin karya orang lain. Asas ini merupakan syarat utama agar suatu karya dapat memperoleh perlindungan hak cipta.
- 2) Asas Fiksasi, yang mewajibkan karya dituangkan dalam bentuk nyata yang dapat di indera, direproduksi, dan dikomunikasikan. Dengan demikian, sebuah karya perlu memiliki wujud fisik atau digital yang spesifik agar dikenali dan mendapat perlindungan hukum. Karya yang hanya ada dalam bentuk ide atau konsep tanpa direalisasikan dan bentuk nyata tidak dapat mendapatkan perlindungan hak cipta.

---

<sup>14</sup> Nuzulia Kumala Sari dan Ayu Citra Santyaningtyas, "Orisinalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dihasilkan Artificial Intelligence," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 17 No. 3, 2023, hlm. 370

<sup>15</sup> Charl Lewis Jogi Tambunan, "Konsep Dan Sistem Deklaratif Dalam Hak Cipta : Dikotomi Ide-Ekspresi, Fiksasi, Originalitas, Perbedaan Pendaftaran Dan Pencatatan," *Technology and Economics Law Journal*, Volume 3 No. 1, 2024, hlm. 150

Karya yang dihasilkan *Artificial Intelligence* tidak dapat menandingi kreativitas dan inovasi yang berasal dari pikiran manusia, maka secara keseluruhan juga tidak dapat memenuhi asas orisinalitas tersebut. Dalam konteks ini, *Artificial Intelligence* sebaiknya hanya dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas karya, bukan untuk menggantikan peran manusia dalam proses penciptaannya. Maka, keberadaan *Artificial Intelligence* harus diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti, agar nilai orisinalitas dalam karya seni tetap terjaga. Dengan demikian, posisi manusia sebagai pencipta utama tetap menjadi perhatian utama dalam sistem perlindungan hak cipta, sedangkan *Artificial Intelligence* bertindak sebagai alat bantu yang mendukung perluasan peluang untuk berkreasi tanpa menghilangkan elemen keaslian yang merupakan inti dari perlindungan hukum tersebut.

Regulasi saat ini terkait hak cipta mensyaratkan bahwa pencipta adalah subjek hukum yakni manusia atau sekelompok manusia yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum.<sup>16</sup> Dengan demikian, *Artificial Intelligence* tidak dapat diakui sebagai pencipta, hasil karya yang diciptakannya juga tidak dapat diberikan perlindungan hak cipta sesuai dalam aturan hukum Indonesia saat ini.

Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia saat ini telah menyediakan dasar hukum yang memadai untuk melindungi karya yang dihasilkan dengan menggunakan *Artificial Intelligence*, dengan menekankan bahwa perlindungan hanya akan diberikan pada karya yang melibatkan kontribusi manusia secara kreatif sebagai subjek hukum. UUHC mengatur bahwa karya dilindungi apabila memuhi aspek kreativitas, pemikiran dan ciri khass yang berasal dari manusia, sehingga *Artificial Intelligence* hanya berperan sebagai alat bantu dalam proses kreatif, oleh karena itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* tanpa sentuhan manusia kreatif tidak memenuhi syarat perlindungan.

Beberapa negara telah mengembangkan pendekatan regulatif yang berbeda dalam menghadapi tantangan hukum dari *Artificial Intelligence*. Hal ini menunjukkan meskipun pendekatan hukum yang diberikan oleh masing-masing negara berbeda, semua sistem hukum berusaha agar tetap menjaga keseimbangan antara melindungi hak pencipta dan kemajuan teknologi. Studi komparatif terhadap Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat menunjukkan variasi yang menarik dalam penyikapan yuridis terhadap karya *Artificial Intelligence* :

1. Jepang

Jepang telah mengambil langkah melalui *Agency for Cultural Affairs*, jepang memperkenankan penggunaan karya berhak cipta untuk pelatihan *Artificial Intelligence*, asalkan tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi pemegang hak. Akan tetapi, apabila hasil ciptaan *Artificial Intelligence* sangat mirip atau memiliki ketergantungan tinggi terhadap karya asli, maka pengguna atau penyedia *Artificial Intelligence* dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Kebijakan ini berusaha menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan hak ekonomi pencipta.<sup>17</sup>

2. Inggris

Inggris, melalui *Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA)*, mengatur secara khusus dalam Pasal 9 ayat (3) bahwa pencipta dari karya yang dihasilkan oleh komputer adalah orang yang membuat pengaturan untuk penciptaan karya tersebut. Dalam hal ini, CDPA secara eksplisit mengakui kemungkinan terjadinya karya non-manusia dan memberikan atribusi penciptaan kepada pihak manusia yang mengatur prosesnya. Hal ini

---

<sup>16</sup> Lihat Bunyi Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Hak Cipta tentang Pencipta.

<sup>17</sup> Jhon Donegan, The US should Look At Japan's Unique approach To Generative AI Copyright Law, diakses 18 April 2025, <https://insights.manageengine.com/artificial-intelligence/japan-ai-copyright/>.

mencerminkan penerimaan melalui doktrin "work made for hire".<sup>18</sup> Dengan pendekatan ini, Inggris menjadi salah satu negara yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum terhadap karya buatan *Artificial Intelligence*.

### 3. Amerika Serikat

Amerika Serikat, melalui *United States Copyright Office* (USCO), mengadopsi pendekatan restriktif dengan menolak pemberian hak cipta atas karya yang tidak melibatkan kontribusi manusia. Dalam kebijakan resminya, USCO menyatakan bahwa hanya karya yang melibatkan "*human authorship*" yang dapat dilindungi. Jika karya dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* sepenuhnya tanpa campur tangan manusia, maka karya tersebut tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta. Namun, apabila manusia memberikan kontribusi kreatif yang substansial dalam hasil akhir karya *Artificial Intelligence*, maka bagian tersebut dapat memperoleh perlindungan, sepanjang kontribusi tersebut memenuhi syarat orisinalitas. Artinya, *Artificial Intelligence* hanya dapat digunakan sebagai alat bantu, dan bagian yang menunjukkan intervensi manusia secara kreatif menjadi bagian yang dapat dilindungi.<sup>19</sup>

Merujuk pada definisi Kekayaan Intelektual menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yaitu sebagai "hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia", maka dapat disimpulkan bahwa unsur manusialah yang menjadi sentral dalam sistem kekayaan intelektual di Indonesia. Maka dari itu, hasil karya AI secara mandiri belum dapat dikategorikan sebagai ciptaan dalam makna hukum hak cipta Indonesia.<sup>20</sup> Karya yang dihasilkan oleh AI tanpa intervensi manusia dalam proses kreatifnya belum bisa dianggap sebagai ciptaan yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, hak cipta hanya dilindungi untuk karya yang benar-benar merupakan hasil dari ekspresi, ide, dan kreativitas manusia, bukan hanya sekadar produk dari proses otomatis oleh mesin atau perangkat lunak.

Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan reformulasi hukum, baik dalam bentuk revisi UUHC maupun pembentukan norma baru yang mempertimbangkan kemajuan teknologi seperti AI. Reformasi ini dapat mencakup:

- 1) Definisi dan kedudukan hukum karya yang dihasilkan oleh AI.
- 2) Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pengguna AI sebagai operator.
- 3) Ketentuan tentang tanggung jawab hukum atas potensi pelanggaran hak cipta oleh sistem AI.

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap bentuk perlindungan hak cipta terhadap gambar yang dihasilkan oleh AI, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini belum secara eksplisit mengatur perlindungan hukum terhadap karya yang sepenuhnya atau sebagian besar dihasilkan oleh AI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mensyaratkan bahwa subjek pencipta adalah manusia yang memiliki kemampuan berpikir dan mengekspresikan kreativitas secara orisinal. Dengan demikian, karya yang dihasilkan tanpa campur tangan manusia atau yang dihasilkan secara otonom oleh sistem AI tidak dapat diklasifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

<sup>18</sup> Rahmadi Indra Tektona dan Nuzulia Kumala Sari, "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara," Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021, hlm. 295–296

<sup>19</sup> M. Oren Epstein dan Stuart D. Levi, *Copyright Office Publishes Report on Copyrightability of AI GeneratedMaterials*, diakses 4 Februari 2025, <https://www.skadden.com/insights/publications/2025/02/copyright-office-publishes-report>.

<sup>20</sup> Michael Hans dan Cynthia Prastika Limantara, "Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence," Hukum Online, diakses 18 April 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9>.

Meski begitu, karya visual sesuai dari prinsip orisinalitas dan fiksasi sebagai syarat utama dalam mendapatkan perlindungan hak cipta yang tidak dapat diabaikan. Karya yang dihasilkan AI seringkali hanya hasil dari memanipulasi data dari karya-karya sebelumnya, yang dimana bukan hasil dari kreativitas otonom yang orisinal. Maka, karya semacam ini perlu dikaji secara seksama untuk memastikan keterlibatan manusia dalam proses penciptaannya baik dalam tahap desain, arahan, kurasi, maupun penyempurnaan hasil akhir.

Maka dari itu, penulis menganggap bahwa keterlibatan manusia tetap menjadi dasar utama dalam pemberian perlindungan hak cipta. Walaupun, AI semakin mampu menciptakan karya secara otonom, sistem hukum yang berlaku saat ini masih menetapkan bahwa hak cipta hanya dapat diberikan kepada manusia sebagai subjek hukum. Di Indonesia, perkembangan teknologi dari AI telah menantang sistem hukum yang ada, yang pada dasarnya menetapkan bahwa hak cipta melekat pada pencipta sebagai subjek hukum yaitu manusia.

Suatu karya dapat dilindungi apabila karya tersebut mencakup dua hal yaitu, orisinalitas dan dalam bentuk nyata. Menurut penulis, AI itu sendiri dapat menghasilkan karya dalam bentuk nyata, tetapi tidak mempunyai konsep orisinalitas. Sehingga, karya yang dihasilkan dengan menggunakan AI tanpa kontribusi manusia yang lebih dominan tidak mendapatkan perlindungan hak cipta, karena tidak memenuhi dua unsur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan manusia merupakan faktor penting dalam mementukan apakah suatu karya layak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tanpa adanya ide, kreativitas dan sentuhan pribadi dari manusia, karya yang dihasilkan oleh AI akan dianggap sebagai produk teknis belaka, bukan sebagai ungkapan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan demikian, reformulasi hukum hak cipta di Indonesia perlu segera dilakukan, baik melalui revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 maupun penyusunan peraturan pelaksana yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan karya hasil AI serta penegasan peran manusia dalam proses penciptaan harus dijadikan indikator utama untuk menentukan kelayakan perlindungan hak cipta terhadap karya berbasis AI. Maka, antara Pemerintah, akademisi, pelaku industri kreatif dan pengembang teknologi perlu difasilitasi untuk membangun kerangka hukum yang responsif terhadap tantangan era digital tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sehingga, pengaturan perlindungan hak cipta terhadap karya berbasis AI tidak hanya akan melindungi kepentingan hukum para pencipta dan pengguna teknologi, tetapi juga akan memperkuat sistem hukum kekayaan intelektual nasional dalam merespons dinamika global yang kian terus berkembang.

## KESIMPULAN

Pengaturan hukum hak cipta untuk karya yang dihasilkan dengan menggunakan bantuan *Artificial Intelligence* di Indonesia masih belum diatur secara jelas. Karya *Artificial Intelligence* dianggap tidak memenuhi syarat orisinalitas karena kurangnya kontribusi kreativitas manusia. Perlindungan hak cipta di Indonesia lebih menekankan pada peran manusia sebagai pencipta yang menjadi subjek hukum. Karya yang melibatkan kontribusi manusia secara kreatif dapat memperoleh perlindungan, sedangkan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* tanpa intervensi manusia tidak dapat dilindungi. Berbagai negara, seperti Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani permasalahan ini. Maka dari itu, Indonesia perlu melakukan penyesuaian regulasi hak cipta agar dapat melindungi karya digital yang semakin kompleks. Penyesuaian ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi pencipta di era teknologi digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Erlan, Hasbir Paserangi, Winner Sitorus, dkk. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. 8 (t.t.).
- Ardiansyah, Erlan, Rahmia Rachman, Suarlan Datupalinge, dan Dewi Kemala Sari. "The Role and Authority of the Directorate General of Intellectual Property in Handling Complaints of Copyright Infringement in Indonesia." *Lambung Mangkurat Law Journal* 8, no. 1 (2023): 1–13. <https://doi.org/10.32801/abc.v8i1.8>.
- Devantara Rajendra, I Gusti Ngurah, dan Putri Triana Dwijayanthi. "Karya Seni Ciptaan Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 12, no. 7 (2024).
- Devi Azwaret, Kaizerina. *Hak Cipta Copy Right & Digital Copy Right*. Stiletto Book, 2023.
- Dian Susatyono, Jarot. *Kecerdasan Buatan Kajian Konsep dan Penerapan*. Yayasan prima Agus Teknik, 2021.
- Donegan, Jhon. *The US should Look At Japan's Unique approach To Generative AI Copyright Law*. t.t. Diakses 18 April 2025. <https://insights.manageengine.com/artificial-intelligence/japan-ai-copyright/>.
- Epstein, M. Oren, dan Stuart D. Levi. *Copyright Office Publishes Report on Copyrightability of AI Generated Materials*. t.t. Diakses 4 Februari 2025. <https://www.skadden.com/insights/publications/2025/02/copyright-office-publishes-report>.
- Hans, Michael, dan Cynthia Prastika Limantara. "Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence." *Hukum Online*, t.t. Diakses 18 April 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9>.
- Indra Tektona, Rahmadi, dan Nuzulia Kumala Sari. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara." *Fakultas Hukum Universitas Jember*, t.t.
- Kumala Sari, Nuzulia, dan Ayu Citra Santyaningtyas. "Orisinalitas Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dihasilkan Artificial Intelligence." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023).
- Muhammad Daffa, Bintang. "Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 11 (2024).
- Nauval Fadillah, Rafly. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 02, no. 02 (2024).
- Nurita Suriyani, Alifia. "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia." Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, t.t.
- Tambunan, Charl Lewis Jogi. "Konsep Dan Sistem Deklaratif Dalam Hak Cipta : Dikotomi Ide-Ekspresi, Fiksasi, Originalitas, Perbedaan Pendaftaran Dan Pencatatan." *Technology and Economics Law Journal* 3, no. 1 (2024).
- Undang-Undang Hak Cipta tentang Pencipta.
- World Trade Organization. *Part II Standards Concerning The Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*. t.t. Diakses 12 Juli 2024. [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/31bis\\_trips\\_04\\_e.htm#1](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_04_e.htm#1).

